IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa bentuk-bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang dilaksanakan oleh PT Indosat Tbk merujuk kepada prinsip dalam *UN Global Compact* dan *Draft* ISO 26000, bukan kepada UUPM dan UUPT. Program tanggung jawab sosial perusahaan PT Indosat Tbk (2009) yaitu Indonesia Belajar, Indonesia Sehat, Indonesia Lingkungan (*Go Green*), Berbagi Bersama Indosat, Indosat Peduli. Bentuk-bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang dilaksanakan pada wilayah Kantor Perwakilan Kotabumi merupakan implementasi dari program pusat, yakni Indonesia Belajar (ISMS), Indonesia Sehat (Mobil Klinik), dan *Go Green*, dengan sasaran utama adalah komunitas.
- 2) Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan PT Indosat Tbk yang merujuk pada *UN Global Compact, Draft* ISO 26000, dan *Global Reporting Initiative*, terjadi penyimpangan hukum dalam arti tidak taat pada UUPM dan UUPT. Pelaksanaan pada kantor perwakilan didasarkan pada Nota Dinas Direksi diperjelas petunjuk pelaksanaannya melalui Nota Dinas *Regional Head*, kemudian dalam pelaksanaannya dilakukan baik bekerjasama dengan pihak lain maupun dikelola secara langsung.

B. Saran

Berdasarkan hasil simpulan dalam penelitian ini, kepada pemerintah segera membuat kebijakan publik terkait hal-hal teknis pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, agar tujuan sebagaimana yang diamanatkan Penjelasan Pasal 74 Ayat (1) UUPT dan Penjelasan Pasal 15 huruf (b) UUPM tercapai, mempermudah perusahaan dalam melaksanakannya, serta menyelaraskan antara kepentingan perusahaan, masyarakat, dan pemerintah. Selanjutnya kepada penanam modal atau perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan mengacu kepada ketentuan tanggung jawab sosial perusahaan dalam UUPM atau UUPT, agar tujuan dari pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adjie, Habib. 2008. Status Badan Hukum, Prinsip-prinsip dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas. CV. Mandar Maju. Bandung.

Anonim. 2008. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Lampung*. Universitas Lampung Perss. Lampung.

Bintang, Sanusi. dan Dahlan. 2000. *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi Dan Bisnis*. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Gitosardjono, Sahid Sukamdani dan dkk. 1993. *Bisnis dan Pembangunan Ekonomi*. Haji Masagung. Jakarta.

HS, Salim dan Budi Sutrisno. 2008. Hukum Investasi di Indonesia. Rajawali Pers. Jakarta.

Kartini, Dwi 2009. Corporate Social Responsibility-Transformasi Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia. Refika Aditama. Bandung.

Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.

______. 2004. *Hukum Perusahaan Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.

Nilckels, McHugh, dan McHugh. 2009. *Pengantar Bisnis. Understanding Business, Edisi 8 Buku 1.* Salemba Empat. Jakarta.

Poerwanto. 2008. Budaya Perusahaan. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Rahman, Reza. 2009. Corporate Social Responsibility: Antara Teori dan Kenyataan. Media Pressindo. Jakarta.

Sembiring, Sentosa. 2007. Hukum Investasi Pembahasan Dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Nuansa Aulia. Bandung.

Simanjuntak, Cornelius, dan Natalie Mulia. 2009. *Organ Perseroan Terbatas*. Sinar Grafika. Jakarta.

Solihin, Ismail. 2008. Corporate Social Responsibility-from Charity to Sustainability. Salemba Empat. Jakarta.

Tantri, Francis. 2009. Pengantar Bisnis. PT RajaGrafindo. Jakarta.

Wibisono, Yusuf. 2004. Membedah Konsep dan Aplikasi CSR. Fascho Publishing. Gersik.

Widjaja, Gunawan dan Yeremia, Ardi Pratama. 2008. Risiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Tanpa CSR. Forum Sahabat. Jakarta.

Wiranata, I Gede AB. 2009. *Hukum-Bangun Teori dan Telaah dalam Implementasinya*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Lembaran Negara 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724 Tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Lembaran Negara 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756 Tentang Perseroan Terbatas.

B. Bahan Hukum Lain-Lain

Jurnal Hukum Bisnis. Volume 26-No. 3 Tahun 2007. *Kajian Hukum Bisnis Atas UU No.40/2007 Tentang PT*.

Laporan Keberlanjutan-Sustainability Report PT Indosat Tbk. 2008. Making The World a Better Place. PT Indosat Tbk. Jakarta.

Majalah Bisnis & CSR. 2009. *Reference for Decision Maker*, Edisi Khusus 40 Tahun Prof Dr Ir Totok Mardikanto MS Menjadi Penyuluh. Jakarta. Latofi.

http://id.wikipedia.org

http://nuiysavira.ngeblogs.com

http://pkbl.bumn.go.id

http://pustaka.uns.ac.id

http://radarkotabumi.com

http://www.iso.org

http://www.indosat.com

http://www.indosatlampung.com